



DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

NOMOR 932/DJA/SK.TI1.3.3/VII/2025

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN ADMINISTRASI PENERBITAN SALINAN
PUTUSAN DAN AKTA CERAI DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA
SECARA ELEKTRONIK

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerbitan Salinan Putusan dan Akta Cerai di Lingkungan Peradilan Agama Secara Elektronik, terkait pelaksanaan administrasi penerbitan Salinan Putusan dan Akta Cerai secara elektronik diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama;
- b. bahwa mengenai administrasi penerbitan Salinan Putusan dan Akta Cerai secara elektronik perlu diatur secara jelas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Penerbitan Salinan Putusan dan Akta Cerai Di Lingkungan Peradilan Agama Secara Elektronik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang...

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 57/KMA/SK/III/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 359/KMA/SK/XII/2022 tentang *Template* dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan Di Bawah Mahkamah Agung;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;
8. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1997 tentang Penyempurnaan Pembuatan Akta Cerai Eks Pasal 84 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1990;
9. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerbitan Salinan Putusan dan Akta Cerai di Lingkungan Peradilan Agama Secara Elektronik;
10. Instruksi Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 terkait *template*;
11. Memorandum Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI Nomor 19/KM.AG/HM1.2/VI/2025 tanggal 10 Juni 2025 perihal Penerbitan Salinan Putusan dan Akta Cerai Di Lingkungan Peradilan Agama Secara Elektronik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan...

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ADMINISTRASI PENERBITAN SALINAN PUTUSAN DAN AKTA CERAI DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA SECARA ELEKTRONIK.

KESATU : Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Penerbitan Salinan Putusan dan Akta Cerai di Lingkungan Peradilan Agama Secara Elektronik adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada 1 Juli 2025



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

LAMPIRAN

Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Agama Mahkamah Agung
Republik Indonesia

Nomor : 932/DJA/SK.TI1.3.3/VII/2025

Tanggal : 1 Juli 2025

PETUNJUK PELAKSANAAN ADMINISTRASI PENERBITAN SALINAN
PUTUSAN DAN AKTA CERAI DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA
SECARA ELEKTRONIK

A. PENGERTIAN

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Salinan Putusan adalah Salinan Putusan atau penetapan dari pengadilan.
2. Akta Cerai adalah bukti cerai yang diterbitkan oleh pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Akta Cerai Elektronik yang selanjutnya disingkat e-AC adalah akta cerai yang diterbitkan secara elektronik.
4. Pengadilan adalah pengadilan agama dan mahkamah syar'iyah.
5. Pengadilan Pemroses adalah pengadilan agama/mahkamah syar'iyah tempat perkara diputus.
6. Para Pihak adalah penggugat/pemohon/pelawan dan tergugat/termohon/terlawan dalam suatu perkara di Pengadilan.
7. Sistem Informasi Pengadilan yang selanjutnya disingkat SIP adalah seluruh sistem informasi yang disediakan oleh Mahkamah Agung untuk memberi pelayanan terhadap pencari keadilan yang meliputi administrasi, pelayanan perkara, dan persidangan secara elektronik.
8. Sistem Informasi Penelusuran Perkara yang selanjutnya disingkat SIPP adalah sistem informasi yang digunakan oleh pengadilan untuk memberi pelayanan terhadap pencari keadilan yang meliputi administrasi dan pelayanan perkara serta berfungsi sebagai register elektronik.
9. Aplikasi Pendukung SIP yang selanjutnya disingkat APS adalah sebuah sistem informasi yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung yang berfungsi sebagai sarana dalam melaksanakan tugas-tugas administrasi dan pelayanan pengadilan yang terkoneksi dengan SIPP dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SIP.
10. Sistem Informasi Elektronik Akta Cerai (e-AC) yang selanjutnya disebut Aplikasi EAC adalah aplikasi yang digunakan untuk memproses penerbitan Salinan Putusan dan akta cerai secara elektronik yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIP.
11. Akun Virtual yang selanjutnya disingkat VA adalah nomor rekening unik yang dibuat oleh bank untuk memudahkan transaksi pembayaran secara digital.
12. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

13. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri dari informasi elektronik yang dikaitkan dengan informasi elektronik lainnya.
14. *Quick Response Code* selanjutnya disebut *QR Code* adalah suatu kode matriks dua dimensi terenkripsi yang digunakan untuk verifikasi dan validasi dengan cara memindai *QR Code* menggunakan gawai.
15. Belum Berkekuatan Hukum Tetap adalah putusan yang masih bisa diajukan upaya hukum banding atau kasasi.
16. Berkekuatan Hukum Tetap adalah putusan yang tidak dapat diajukan upaya hukum verzet atau banding, atau kasasi setelah waktu 14 hari sejak putusan diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak.
17. Berhalangan Tidak Tetap adalah keadaan tidak dapat melaksanakan tugas dan jabatan disebabkan karena sedang melakukan pendidikan dan pelatihan/kursus, kunjungan kerja ke daerah atau keluar negeri, cuti tahunan, cuti sakit biasa (cuti sakit yang tanpa memerlukan perawatan intensif dari rumah sakit), cuti alasan penting, atau alasan lain yang serupa dengan hal-hal tersebut.
18. Berhalangan Tetap adalah keadaan tidak melaksanakan tugas dan jabatan disebabkan antara lain karena cuti dalam rangka melaksanakan ibadah keagamaan, cuti melahirkan, cuti diluar tanggungan negara, cuti sakit yang memerlukan perawatan intensif dengan melampirkan surat keterangan dari rumah sakit, sakit permanen, dibebaskan dari jabatan, diberhentikan sementara sebagai pegawai negeri sipil, diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil, atau meninggal dunia.
19. Legalisasi adalah proses pengesahan dokumen oleh pejabat berwenang untuk membuktikan keabsahan dan keaslian dokumen yang diterbitkan pengadilan.

B. PROSEDUR PENERBITAN SALINAN PUTUSAN SECARA ELEKTRONIK

1. Majelis Hakim/Hakim mengunggah naskah Salinan Putusan ke dalam SIPP.
2. Panitera Muda Gugatan/Permohonan melakukan verifikasi naskah Salinan Putusan yang diunggah dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. masuk (*login*) ke Aplikasi EAC pada APS pengadilan berdasarkan nama pengguna (*username*) dan kata kunci (*password*) yang diberikan oleh administrator;
 - b. memilih nomor perkara yang akan diverifikasi; dan
 - c. mencocokkan naskah Salinan Putusan dengan data-data yang ada pada Aplikasi EAC.
3. Dalam hal naskah Salinan Putusan yang diunggah sudah sesuai, Panitera Muda terkait menyatakan bahwa naskah Salinan Putusan sudah sesuai, dengan cara mencentang kolom pernyataan, kemudian menekan tombol verifikasi.
4. Panitera melakukan validasi naskah Salinan Putusan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. masuk (*login*) ke Aplikasi EAC berdasarkan nama pengguna (*username*) dan kata kunci (*password*) yang diberikan oleh administrator;
 - b. memilih nomor perkara yang akan divalidasi; dan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*"
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

- c. mencocokkan naskah Salinan Putusan yang diunggah oleh Ketua Majelis Hakim/Hakim ke dalam SIP dengan putusan yang telah ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera Sidang.
5. Dalam hal naskah Salinan Putusan yang diunggah sudah sesuai, maka Panitera Pengadilan membuat catatan “status putusan/penetapan ini (belum berkekuatan hukum tetap/sudah berkekuatan hukum tetap) yang dapat diverifikasi secara elektronik melalui laman <https://eac.mahkamahagung.go.id>”, dengan cara mencentang kolom catatan pada Aplikasi EAC, kemudian menandatangani naskah Salinan Putusan dengan tanda tangan elektronik tersertifikasi melalui Aplikasi EAC menjadi Salinan Putusan.
6. Panitera Pengadilan yang sedang Berhalangan Tidak Tetap, berwenang untuk menandatangani naskah Salinan Putusan secara elektronik menjadi Salinan Putusan.
7. Dalam hal Panitera Pengadilan Berhalangan Tetap, naskah Salinan Putusan ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) yang ditunjuk menjadi Salinan Putusan.
8. Format Salinan Putusan mengacu pada Keputusan Mahkamah Agung yang mengatur tentang *template* putusan.

C. PROSEDUR PENERBITAN AKTA CERAI SECARA ELEKTRONIK

1. Petugas Pengadilan mengisi data perceraian pada menu akta cerai ke dalam SIPP.
2. Panitera Muda Gugatan melakukan verifikasi kelengkapan data tersebut dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. masuk (*login*) ke Aplikasi EAC pada APS pengadilan berdasarkan nama pengguna (*username*) dan kata kunci (*password*) yang diberikan oleh administrator;
 - b. memilih nomor perkara yang akan diverifikasi; dan
 - c. mencocokkan data perceraian dengan naskah putusan terverifikasi yang ada pada Aplikasi EAC.
3. Dalam hal data perceraian sudah sesuai, Panitera Muda Gugatan menyatakan bahwa data perceraian sudah sesuai, dengan cara mencentang kolom pernyataan, kemudian menekan tombol validasi.
4. Panitera melakukan validasi data perceraian dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. *login* ke Aplikasi EAC berdasarkan nama pengguna (*username*) dan kata kunci (*password*) yang diberikan oleh administrator;
 - b. memilih nomor perkara yang akan divalidasi; dan
 - c. mencocokkan data perceraian dengan Salinan Putusan dan hasil *generate* naskah e-AC pada Aplikasi EAC.
5. Dalam hal naskah e-AC sudah sesuai, Panitera menyatakan bahwa naskah e-AC sudah sesuai, kemudian menandatangani naskah e-AC tersebut dengan tanda tangan elektronik tersertifikasi menjadi e-AC.
6. Panitera Pengadilan yang sedang Berhalangan Tidak Tetap, berwenang untuk menandatangani naskah e-AC secara elektronik menjadi e-AC.
7. Dalam hal Panitera Pengadilan Berhalangan Tetap, naskah e-AC ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) yang ditunjuk.
8. E-AC memuat informasi tentang:
 - a. Nomor penerbitan e-AC;
 - b. Kode unik e-AC;

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

- c. Tanggal terbit e-AC;
 - d. Nomor perkara yang diterbitkan e-AC;
 - e. Identitas Para Pihak yang terdiri dari nama, umur pada saat terjadi perceraian, agama, pekerjaan, dan alamat Para Pihak yang terdapat dalam putusan;
 - f. Tanggal putus perceraian;
 - g. Jenis perceraian (cerai gugat/cerai talak);
 - h. Perceraian yang keberapa;
 - i. Keadaan bekas istri pada saat perceraian;
 - j. Nomor kutipan akta nikah lengkap dengan Kantor Urusan Agama yang mengeluarkan; dan
 - k. Nama dan jabatan penandatanganan e-AC.
9. Format e-AC adalah sebagai berikut:
- a. Berukuran 21 cm x 29,7 cm (ukuran kertas A4);
 - b. Bingkai di sekeliling;
 - c. Logo Mahkamah Agung yang terletak di tengah bagian paling atas;
 - d. *Watermark* berupa gambar burung garuda yang terletak di bagian tengah;
 - e. Motif batik yang terletak di dalam bingkai;
 - f. Kode unik e-AC yang terletak di sisi kanan bagian atas;
 - g. Tulisan Akta Cerai beserta Nomor e-AC yang terletak di bawah logo Mahkamah Agung;
 - h. Substansi e-AC dalam bentuk akta yang terletak di bagian tengah;
 - i. *QR Code* beserta nama dan NIP pejabat penandatanganan e-AC yang terletak di sisi kanan bagian bawah; dan
 - j. Catatan “status akta cerai (sudah digunakan untuk menikah/belum digunakan untuk menikah) yang dapat diverifikasi secara elektronik melalui laman <https://eac.mahkamahagung.go.id>.” yang terletak di tengah bagian bawah;
10. *Template* e-AC sebagaimana dimaksud pada angka 9 terdapat dalam Anak Lampiran I.a, I.b, I.c, dan I.d Keputusan ini.
11. Dalam keadaan tertentu, informasi pada e-AC dapat dicetak dalam bentuk kartu dengan format sebagai berikut:
- a. berukuran 8,56 cm x 5,4 cm.
 - b. Halaman depan terdapat:
 - 1) Logo Mahkamah Agung yang terletak di sisi kiri bagian atas;
 - 2) Nama Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah yang terletak di samping logo Mahkamah Agung;
 - 3) *Watermark* berupa gambar burung garuda yang terletak di tengah;
 - 4) Motif batik yang terletak di sekeliling kartu;
 - 5) Kode unik e-AC yang terletak di sisi kanan bagian atas;
 - 6) Tulisan kartu cerai beserta nomor e-AC yang terletak di bawah logo Mahkamah Agung;
 - 7) Substansi e-AC dalam bentuk kartu yang terletak di sisi kiri bagian tengah;
 - 8) Informasi bahwa e-AC telah ditandatangani secara elektronik yang terletak di sisi kanan bagian tengah;
 - 9) *QR Code* beserta nama dan NIP pejabat penandatanganan e-AC yang terletak di sisi kanan bagian tengah;
 - 10) Informasi Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah pencetak kartu yang terletak di sisi kiri bagian bawah; dan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

- 11) Informasi tanggal dan waktu pencetakan kartu yang terletak di sisi kanan bagian bawah.
- c. Halaman belakang terdapat:
 - 1) Logo Mahkamah Agung terletak di sisi kiri bagian atas;
 - 2) Terdapat tulisan Mahkamah Agung terletak di samping logo Mahkamah Agung;
 - 3) *Watermark* berupa gambar peta Indonesia terletak di bagian tengah;
 - 4) Informasi yang berisi ketentuan terletak di bagian tengah; dan
 - 5) Tulisan <https://eac.mahkamahagung.go.id> terletak di tengah bagian bawah;
12. *Template* kartu sebagaimana dimaksud pada angka 11 terdapat dalam Anak Lampiran II Keputusan ini.

D. PROSEDUR PENOMORAN, KODE UNIK, DAN QR CODE

1. Penomoran e-AC dilakukan secara berkelanjutan selama 1 (satu) tahun sebagai berikut:
 - a. Nomor urut e-AC, nama dokumen, tahun terbit e-AC, kode satuan kerja untuk nomor perkara dengan format x/AC/yyyy/PA.zzz; dan
 - b. Nomor urut dimulai dari angka 1 (satu) setiap awal tahun.
2. Kode unik dalam akta cerai diawali dengan kode wilayah dan diakhiri dengan 6 (enam) kode acak dengan ketentuan:
 - a. Kode wilayah pengadilan tingkat pertama untuk mewakili identitas satuan kerja sebagaimana terdapat dalam Anak Lampiran III Keputusan ini; dan
 - b. Kode acak sejumlah 6 angka yang dibuat secara otomatis dari Aplikasi EAC.
3. Nomor, kode unik, dan *QR Code* tercantum pada e-AC saat Panitera menandatangani secara elektronik naskah e-AC.
4. Di dalam *QR Code* tersimpan data yang terkoneksi ke data sumber di dalam Aplikasi EAC.

E. PROSEDUR PENYEDIAAN SALINAN PUTUSAN DAN E-AC

1. Salinan Putusan dan e-AC otomatis tersedia untuk Pihak/Kuasa Hukum setelah Panitera Pengadilan Pemroses menandatangani secara elektronik naskah putusan dan naskah e-AC tersebut melalui Aplikasi EAC.
2. Dalam hal amar putusan perkara cerai gugat terdapat kewajiban bagi Tergugat untuk membayar nafkah terhutang ke Penggugat, maka e-AC untuk Tergugat akan tersedia di Aplikasi EAC setelah Tergugat membayar kewajiban tersebut.

F. PROSEDUR PENGUNDUHAN SALINAN PUTUSAN DAN E-AC OLEH PARA PIHAK/KUASA HUKUM

1. Membuat akun pengguna Aplikasi EAC dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Membuka laman <https://eac.mahkamahagung.go.id>;
 - b. Mengisi data registrasi pemohon akun di Aplikasi EAC sesuai data yang telah tersimpan dalam SIP; dan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

- c. Melakukan aktivasi akun melalui tautan yang dikirim dari SIP.
2. Dalam hal data Para Pihak/Kuasa Hukum belum tersimpan di SIP, maka Para Pihak/Kuasa Hukum dapat datang ke Pengadilan Pemroses.
3. *Login* ke Aplikasi EAC menggunakan akun yang telah diaktivasi.
4. Memilih produk pengadilan yang akan diunduh pada nomor perkara yang dipilih.
5. Membayar PNBPN berdasarkan *generate* VA yang dikirimkan oleh SIP.
6. Mengunduh Salinan Putusan dan/atau e-AC melalui tautan yang telah tersedia di Aplikasi EAC.
7. Dalam hal Para Pihak masih memiliki kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf E angka 2, maka Para Pihak harus menyelesaikan kewajiban tersebut dan menginformasikannya ke Pengadilan Pemroses dengan menyertakan bukti-bukti penyelesaiannya.

G. PROSEDUR PENCETAKAN SALINAN PUTUSAN DAN E-AC

1. Para Pihak/Kuasa Hukum dapat mencetak sendiri Salinan Putusan/e-AC hasil unduhan sebagaimana dimaksud dalam huruf F.
2. Dalam hal Para Pihak meminta Salinan Putusan dan/atau e-AC dalam bentuk cetak, maka pengadilan harus mencetak dengan ketentuan Para Pihak mengajukan permohonan ke Pengadilan terdekat untuk mengisi formulir yang disediakan oleh Pengadilan sebagaimana terdapat dalam Anak Lampiran IV Keputusan ini dan melengkapi dokumen berupa:
 - a. Fotokopi KTP elektronik;
 - b. Surat kuasa, dalam hal permohonan dilakukan oleh kuasa dengan melampirkan fotokopi pihak yang memberi kuasa dan penerima kuasa menunjukkan asli KTP elektronik penerima kuasa; dan
 - c. Bukti bayar PNBPN dalam hal Para Pihak sudah membayar PNBPN namun belum melakukan pencetakan atas PNBPN tersebut.
3. Pengadilan melakukan verifikasi atas permohonan tersebut dengan cara:
 - a. Memeriksa fotokopi KTP elektronik sudah sesuai dengan aslinya dengan membubuhkan paraf pada fotokopi KTP elektronik tersebut;
 - b. Memeriksa surat kuasa jika pihak diwakili oleh kuasa; dan
 - c. Memeriksa permohonan pencetakan dengan cara:
 - 1) mencocokkan identitas dalam permohonan dengan fotokopi KTP elektronik;
 - 2) mencocokkan data Para Pihak dalam permohonan dengan data pihak melalui Aplikasi EAC dengan cara:
 - a) *Login* menggunakan akun meja layanan pengadilan terkait;
 - b) Memilih nama Pengadilan Pemroses perkara;
 - c) Memilih nomor perkara terkait;
 - d) Melakukan *generate* hitung PNBPN untuk mendapatkan VA;
 - e) Menyerahkan kode VA pembayaran PNBPN kepada Pihak; dan
 - f) Dalam hal Pihak sudah membawa bukti bayar PNBPN, Pengadilan memastikan PNBPN tersebut sudah diterima

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*"
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

oleh Pengadilan dan belum pernah dilakukan pencetakan atas PNBPN tersebut.

4. Pihak membayar PNBPN yang telah ditentukan dalam hal Pihak tidak dapat menunjukkan bukti bayar sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf f).
5. Pengadilan mencetak Salinan Putusan dan e-AC dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pencetakan Salinan Putusan/e-AC menggunakan kertas HVS A4 80 gram; dan/atau
 - b. Pencetakan e-AC dalam bentuk kartu, blangko kartu disediakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.
6. PNBPN sebagaimana dimaksud dalam angka 4 menjadi penerimaan Pengadilan Pemroses.

H. PROSEDUR PENGGANTIAN DOKUMEN AKTA CERAI KARENA KEHILANGAN

1. Untuk dokumen yang diterbitkan setelah berlakunya Keputusan ini
 - a. Pemohon dapat mengunduh ulang dengan cara sebagaimana tahapan yang dimaksud dalam huruf F.
 - b. Pemohon dapat meminta dalam bentuk cetak pada Pengadilan terdekat dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Pengadilan sebagaimana terdapat dalam Anak Lampiran V Keputusan ini dan melengkapi dokumen berupa:
 - 1) Asli surat keterangan kehilangan dari kantor kepolisian;
 - 2) Fotocopy KTP elektronik;
 - 3) Surat kuasa, dalam hal permohonan dilakukan oleh kuasa dan melampirkan fotokopi pihak yang memberi kuasa dan penerima kuasa dan penerima kuasa menunjukkan asli KTP elektronik; dan
 - 4) Bukti bayar PNBPN dalam hal pihak sudah membayar PNBPN namun belum melakukan pengunduhan atau pencetakan atas PNBPN tersebut.
 - c. Pengadilan memproses permohonan tersebut dengan tahapan sebagaimana dimaksud pada huruf G.
2. Untuk dokumen yang diterbitkan sebelum berlakunya Keputusan ini
 - a. Untuk perkara yang sudah diregister secara elektronik (mulai Tahun 2016).
 - 1) Pihak mengajukan permohonan ke Pengadilan Pemroses perkara atau Pengadilan terdekat dengan melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b;
 - 2) Dalam hal permohonan diajukan ke pengadilan terdekat, pengadilan penerima permohonan mengirimkan permohonan tersebut ke Pengadilan Pemroses perkara secara elektronik;
 - 3) Pengadilan Pemroses perkara memverifikasi permohonan tersebut dan jika permohonan sesuai, Pengadilan Pemroses perkara mengunggah Surat Keterangan Pengganti Akta Cerai Hilang melalui Aplikasi EAC dengan menggunakan format sebagaimana terlampir dalam Anak Lampiran VI Keputusan ini;
 - 4) Pengadilan tempat Pihak mengajukan permohonan mencetak Surat Keterangan Pengganti Akta Cerai Hilang yang diminta oleh Pihak melalui Aplikasi EAC dengan tahapan sebagaimana dimaksud pada huruf G;

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

- 5) Surat Keterangan Pengganti Akta Cerai Hilang diberikan sebagaimana dimaksud dapat ditandatangani secara elektronik oleh Panitera Pengadilan; dan
 - 6) Surat Keterangan Pengganti Akta Cerai Hilang sebagaimana dimaksud pada angka 4 diberikan kepada Pihak setelah membayar PNPB sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Untuk perkara yang belum diregister secara elektronik (di bawah Tahun 2016).
- 1) Pihak mengajukan permohonan ke Pengadilan Pemroses perkara dengan melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b;
 - 2) Pengadilan melakukan verifikasi atas permohonan tersebut dengan mencocokkan identitas kependudukan dengan KTP elektronik asli dan data perkara pada register;
 - 3) Dalam hal benar atas perkara yang dimohonkan, maka Pengadilan mengeluarkan Surat Keterangan Pengganti Akta Cerai Hilang dengan menggunakan format sebagaimana terlampir dalam Anak Lampiran VI Keputusan ini;
 - 4) Surat Keterangan Pengganti Akta Cerai Hilang diberikan sebagaimana dimaksud dapat ditandatangani secara elektronik oleh Panitera Pengadilan; dan
 - 5) Surat Keterangan Pengganti Akta Cerai Hilang sebagaimana dimaksud pada angka 4 diberikan kepada Pihak setelah membayar PNPB sesuai ketentuan yang berlaku.

I. PROSEDUR PENGIRIMAN DATA DAN DOKUMEN KE PEGAWAI PENCATAT NIKAH

1. Pengadilan dapat mengirimkan data perceraian dan Salinan Putusan tanpa bermeterai secara elektronik ke pegawai pencatat nikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung menyediakan data perceraian dan Salinan Putusan perceraian yang dapat diakses oleh kementerian yang membidangi perkawinan.
3. Dalam hal data perceraian dan/atau Salinan Putusan telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada angka 2, Pengadilan tidak perlu mengirimkan data perceraian dan Salinan Putusan sebagaimana dimaksud pada angka 1.

J. PROSEDUR LEGALISASI DOKUMEN

Dalam hal diperlukan Legalisasi:

1. Legalisasi atas fotokopi Salinan Putusan dan e-AC/Akta Cerai dalam bentuk cetak untuk urusan di dalam negeri dapat dilakukan oleh semua Pengadilan dengan cara sebagai berikut :
 - a. Pihak mengajukan permohonan legalisasi dokumen kepada Panitera Pengadilan dengan menggunakan format sebagaimana terlampir dalam Anak Lampiran VII Keputusan ini.
 - b. Panitera Pengadilan melalui petugas yang ditunjuk melakukan verifikasi dokumen dengan data perkara pada SIP melalui APS Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama untuk Salinan Putusan dan Akta Cerai yang diterbitkan sejak tahun 2016.
 - c. Panitera Pengadilan melakukan konfirmasi tertulis ke Pengadilan Pemroses perkara untuk dokumen yang diterbitkan di bawah

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

- tahun 2016 dengan menggunakan format sebagaimana terlampir dalam Anak Lampiran VIII Keputusan ini.
- d. Atas permohonan konfirmasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, Pengadilan Pemroses perkara melakukan verifikasi data dan memberikan jawaban konfirmasi tertulis paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal konfirmasi Panitera Pengadilan melakukan konfirmasi tertulis ke Pengadilan Pemroses dengan menggunakan format sebagaimana terlampir dalam Anak Lampiran IX Keputusan ini.
 - e. Dalam hal benar dokumen tersebut merupakan produk hukum Pengadilan Pemroses dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, maka petugas verifikasi membubuhkan paraf pada dokumen terkait.
 - f. Panitera Pengadilan membubuhkan tandatangan pada dokumen terkait setelah diparaf oleh petugas yang ditunjuk.
 - g. Dalam hal Panitera sedang Berhalangan Tidak Tetap atau Berhalangan Tetap, tandatangan dapat dilakukan oleh Pejabat Pelaksana Harian (Plh.) atau Pejabat Pelaksana Tugas (Plt.) yang ditunjuk.
2. Legalisasi atas fotokopi Salinan Putusan dan e-AC/Akta Cerai dalam bentuk cetak untuk urusan di luar negeri dilakukan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung.
 3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama mendelegasikan kewenangan legalisasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 kepada Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama.
 4. Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama dapat mengajukan pejabat lain pada Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama untuk menjadi pejabat yang berwenang melegalisasi dokumen atas nama Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama.
 5. Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama dapat menunjuk petugas untuk melakukan verifikasi dokumen yang dimohonkan untuk dilegalisasi.
 6. Proses legalisasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Pihak atau Kuasa mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Cq. Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama dengan menggunakan format sebagaimana terlampir dalam Anak Lampiran X Keputusan ini, dengan melengkapi dokumen berupa:
 - 1) Formulir permohonan;
 - 2) Dokumen yang dimintakan legalisasi;
 - 3) Fotokopi KTP;
 - 4) Surat Kuasa, dalam hal permohonan dilakukan oleh Kuasa dan melampirkan fotokopi KTP Pihak yang memberi kuasa dan penerima kuasa serta penerima kuasa menunjukkan asli KTP elektronik; dan
 - 5) Dalam hal Para Pihak memberi kuasa kepada sebuah institusi/perusahaan, maka petugas yang ditugaskan untuk melegalisasi dokumen diwajibkan membawa surat tugas dan fotokopi kartu identitas petugas tersebut.
 - b. Permohonan dapat diajukan dengan cara mengisi data dan mengunggah dokumen sebagaimana tersebut pada huruf a di Sistem Informasi yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.
 - c. Petugas yang ditunjuk, melakukan verifikasi sebagai berikut:

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

- 1) Memeriksa kelengkapan permohonan dan dokumen yang dipersyaratkan;
- 2) Petugas yang ditunjuk meneruskan ke Direktur Pembinaan Administrasi atau pejabat yang berwenang melalui Sub Bagian Tata Usaha dalam hal dinyatakan lengkap;
- 3) Petugas mengembalikan permohonan ke pihak terkait dalam hal dokumen dinyatakan tidak lengkap dengan penjelasan dokumen kurang lengkap;
- 4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha melakukan verifikasi keabsahan dokumen dengan melakukan pencocokan data dengan SIP untuk dokumen yang diterbitkan mulai tahun 2016 dengan menandatangani lembar validasi dengan menggunakan format sebagaimana terlampir dalam Anak Lampiran XI Keputusan ini;
- 5) Untuk dokumen yang diterbitkan sebelum tahun 2016, Kepala Sub Bagian Tata Usaha melakukan konfirmasi tertulis ke Pengadilan Pemroses perkara dengan menggunakan format sebagaimana terlampir dalam Anak Lampiran XII;
- 6) Atas permohonan konfirmasi sebagai dimaksud pada angka 5), Pengadilan Pemroses melakukan verifikasi data dan memberikan jawaban konfirmasi tertulis paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal Kepala Sub Bagian Tata Usaha melakukan konfirmasi tertulis ke Pengadilan Pemroses perkara dengan menggunakan format sebagaimana terlampir dalam Anak Lampiran XIII;
- 7) Dalam hal dokumen dinyatakan keabsahannya, Kepala Sub Bagian Tata Usaha membubuhkan paraf pada dokumen terkait;
- 8) Kepala Sub Bagian Tata Usaha meneruskan dokumen tersebut ke Pejabat yang berwenang; dan
- 9) Pejabat yang berwenang membubuhkan tandatangan pada dokumen tersebut.

K. KETENTUAN LAIN

1. Dalam hal terdapat permohonan dari Para Pihak untuk mengunduh Salinan Putusan dan/atau e-AC atas perkara yang telah berkekuatan hukum tetap sebelum berlakunya Keputusan ini, Pengadilan yang menerima permohonan wajib berkoordinasi dengan Pengadilan Pemroses untuk melakukan unggah dokumen dimaksud ke dalam Aplikasi EAC.
2. Tautan unduhan Salinan Putusan dan/atau e-AC dalam Aplikasi EAC akan tertutup secara otomatis setelah dokumen diunduh dan/atau dicetak oleh Para Pihak.
3. Setiap pejabat/aparatur Pengadilan yang ditunjuk untuk menggunakan SIP tidak diperbolehkan memindahtangankan akun aplikasi kepada pejabat/aparatur Pengadilan lainnya dan apabila hal tersebut dilakukan, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan jika terdapat pihak-pihak yang dirugikan atas tindakan tersebut, menjadi tanggungjawab pribadi pemilik akun.
4. Pegawai yang ditunjuk sebagai petugas Aplikasi EAC wajib melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

- 144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Peradilan.
5. Dalam hal blangko kartu cerai belum tersedia pada Pengadilan Pemroses atau pencetak, maka pencetakan dokumen e-AC dilakukan menggunakan format akta cerai dalam bentuk lembar dokumen.
 6. Dalam hal terjadi kendala pada proses pembayaran melalui VA, maka pembayaran PNBPN dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Pihak melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening Pengadilan Pemroses sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam menu pembayaran pada Aplikasi EAC;
 - b. Pihak mengunggah bukti pembayaran melalui Aplikasi EAC;
 - c. Pihak menghubungi pusat layanan Pengadilan Pemroses sebagaimana informasi yang tersedia dalam Aplikasi EAC;
 - d. Petugas Pengadilan Pemroses melakukan verifikasi atas bukti pembayaran dimaksud; dan
 - e. Dalam hal pembayaran dinyatakan sah, maka petugas memberikan akses kepada Pihak untuk mengunduh dokumen yang dimaksud.
 7. Dalam hal terjadi gangguan teknis pada Aplikasi EAC, Pengadilan dapat menerbitkan surat keterangan perceraian, yang dikeluarkan melalui SIP dengan menggunakan format sebagaimana terlampir dalam Anak Lampiran XIV Keputusan ini.

Ditetapkan di Jakarta
Pada 1 Juli 2025



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

ANAK LAMPIRAN I.a
Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Agama Mahkamah Agung
Republik Indonesia
Nomor : 932/DJA/SK.TI1.3.3/VII/2025
Tanggal : 1 Juli 2025

TEMPLATE E-AC UNTUK JENIS PERKARA CERAI GUGAT

W6-A4.p3cE5s

AKTA CERAI
Nomor:...../AC/...../.....

Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah menerangkan bahwa pada hari initanggalM. bertepatan dengan tanggalH, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Nomor: tanggalM, yang telah berkekuatan hukum tetap, telah terjadi perceraian antara:

....., Umur tahun, Agama
Pekerjaan
Tempat tinggal di
Kecamatan
Kabupaten/Kota*)

Dengan

....., Umur tahun, Agama
Pekerjaan
Tempat tinggal di
Kecamatan
Kabupaten/Kota*)

Dengan Cerai Gugat

- Perceraian yang ke:
- Penggugat (bekas isteri) dalam keadaan qobla/ba'da dhukul *)
- Penggugat (bekas isteri) dalam keadaan suci/haid/hamil *)
- Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Kabupaten/Kota *)
tanggal Nomor:

Demikian dibuat Akta Cerai ini, ditandatangani oleh kami
..... Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah



(.....)
NIP.

Keterangan:
1. Akta cerai ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik tersertifikasi yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN pada tanggal
2. Status akta cerai ini (belum digunakan untuk menikah/sudah digunakan untuk menikah) yang dapat diverifikasi secara elektronik melalui laman <https://eac.mahkamahagung.go.id> atau dengan cara memindai QR Code diatas.

Ditetapkan di Jakarta
Pada 1 Juli 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh:
DIREKTUR JENDERAL
Drs. H. MUCHLIS, S.H., M.H.
NIP. 196608101993031004

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

ANAK LAMPIRAN I.b
Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Agama Mahkamah Agung
Republik Indonesia
Nomor : 932/DJA/SK.TI1.3.3/VII/2025
Tanggal : 1 Juli 2025

TEMPLATE E-AC UNTUK JENIS PERKARA CERAI TALAK

W6-A4 p3cE5s

AKTA CERAI
Nomor:...../AC/...../.....

Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah menerangkan bahwa pada hari initanggalM. bertepatan dengan tanggalH, berdasarkan Penetapan Ikrar Talak Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Nomor: tanggalM, telah terjadi perceraian antara:

....., Umur tahun, Agama
Pekerjaan
Tempat tinggal di
Kecamatan
Kabupaten/Kota*)

Dengan

....., Umur tahun, Agama
Pekerjaan
Tempat tinggal di
Kecamatan
Kabupaten/Kota*)

Dengan Cerai Talak

- Perceraian yang ke:
- Termohon (bekas isteri) dalam keadaan qobla/ba'da dihukul *)
- Termohon (bekas isteri) dalam keadaan suci/haid/hamil *)
- Kutipan Akta Nikah dari KUA KecamatanKabupaten/Kota *) tanggal Nomor:

Demikian dibuat Akta Cerai ini, ditandatangani oleh kami
..... Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah


(.....)
NIP.

Keterangan:
1. Akta cerai ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik tersertifikasi yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN pada tanggal
2. Status akta cerai ini (belum digunakan untuk menikah/sudah digunakan untuk menikah) yang dapat diverifikasi secara elektronik melalui laman <https://eac.mahkamahagung.go.id> atau dengan cara memindai QR Code diatas.

Ditetapkan di Jakarta
Pada 1 Juli 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh:
DIREKTUR JENDERAL
Drs. H. MUCHLIS, S.H., M.H.
NIP. 196608101993031004

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

ANAK LAMPIRAN I.c
Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Agama Mahkamah Agung
Republik Indonesia
Nomor : 932/DJA/SK.TI1.3.3/VII/2025
Tanggal : 1 Juli 2025

TEMPLATE E-AC UNTUK JENIS PERKARA ISBAT NIKAH CERAI GUGAT

W6-A4 p3cE5s

AKTA CERAI
Nomor:...../AC/...../.....

Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah menerangkan bahwa pada hari initanggalM. bertepatan dengan tanggalH, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Nomor: tanggalM, yang telah berkekuatan hukum tetap, telah terjadi perceraian antara:

....., Umur tahun, Agama
Pekerjaan
Tempat tinggal di
Kecamatan
Kabupaten/Kota*)

Dengan

....., Umur tahun, Agama
Pekerjaan
Tempat tinggal di
Kecamatan
Kabupaten/Kota*)

Dengan Cerai Gugat

- Perceraian yang ke:

- Penggugat (bekas isteri) dalam keadaan qobla/ba'da dhukul *)

- Penggugat (bekas isteri) dalam keadaan suci/haid/hamil *)

Demikian dibuat Akta Cerai ini, ditandatangani oleh kami
..... Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah



(.....)
NIP.

Keterangan:

1. Akta cerai ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik tersertifikasi yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN pada tanggal
2. Status akta cerai ini (belum digunakan untuk menikah/sudah digunakan untuk menikah) yang dapat diverifikasi secara elektronik melalui laman <https://eac.mahkamahagung.go.id> atau dengan cara memindai QR Code diatas.

Ditetapkan di Jakarta
Pada 1 Juli 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh:
DIREKTUR JENDERAL
Drs. H. MUCHLIS, S.H., M.H.
NIP. 196608101993031004

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

ANAK LAMPIRAN I.d
Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Agama Mahkamah Agung
Republik Indonesia
Nomor : 932/DJA/SK.TI1.3.3/VII/2025
Tanggal : 1 Juli 2025

TEMPLATE E-AC UNTUK JENIS PERKARA ISBAT NIKAH CERAI TALAK

W6-A4.p3cE5s

AKTA CERAI
Nomor:...../AC/...../.....

Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah menerangkan bahwa pada hari initanggalM. bertepatan dengan tanggalH, berdasarkan Penetapan Ikrar Talak Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Nomor: tanggalM, telah terjadi perceraian antara:

..... Umur tahun, Agama

Pekerjaan

Tempat tinggal di

Kecamatan

Kabupaten/Kota*)

Dengan

..... Umur tahun, Agama

Pekerjaan

Tempat tinggal di

Kecamatan

Kabupaten/Kota*)

Dengan Cerai Talak

- Perceraian yang ke:

- Termohon (bekas isteri) dalam keadaan qobla/ba'da dhukul *)

- Termohon (bekas isteri) dalam keadaan suci/haid/hamil *)

Demikian dibuat Akta Cerai ini, ditandatangani oleh kami

..... Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah



(.....)
NIP.

Keterangan:

1. Akta cerai ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik tersertifikasi yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN pada tanggal
2. Status akta cerai ini (belum digunakan untuk menikah/sudah digunakan untuk menikah) yang dapat diverifikasi secara elektronik melalui laman <https://eac.mahkamahagung.go.id> atau dengan cara memindai QR Code diatas.

Ditetapkan di Jakarta
Pada 1 Juli 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh:
DIREKTUR JENDERAL
Drs. H. MUCHLIS, S.H., M.H.
NIP. 196608101993031004

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**


ANAK LAMPIRAN II
Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Agama Mahkamah Agung
Republik Indonesia
Nomor : 932/DJA/SK.TI1.3.3/VII/2025
Tanggal : 1 Juli 2025

TEMPLATE KARTU CERAI e-AC

Halaman depan



Halaman belakang



Ditetapkan di Jakarta
Pada 1 Juli 2025



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

ANAK LAMPIRAN III
Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Agama Mahkamah Agung
Republik Indonesia
Nomor : 932/DJA/SK.TI1.3.3/VII/2025
Tanggal : 1 Juli 2025

KODE WILAYAH PENGADILAN TINGKAT PERTAMA

NO.	KODE SATKER SATUAN KERJA	WILAYAH HUKUM	SATUAN KERJA
1	W1-A	Mahkamah Syar'iyah Aceh	Mahkamah Syar'iyah Provinsi Aceh
2	W1-A1	Mahkamah Syar'iyah Aceh	Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh
3	W1-A2	Mahkamah Syar'iyah Aceh	Mahkamah Syar'iyah Sigli
4	W1-A3	Mahkamah Syar'iyah Aceh	Mahkamah Syar'iyah Takengon
5	W1-A4	Mahkamah Syar'iyah Aceh	Mahkamah Syar'iyah Langsa
6	W1-AS	Mahkamah Syar'iyah Aceh	Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe
7	W1-A6	Mahkamah Syar'iyah Aceh	Mahkamah Syar'iyah Meulaboh
8	W1-A7	Mahkamah Syar'iyah Aceh	Mahkamah Syar'iyah Kutacane
9	W1-A8	Mahkamah Syar'iyah Aceh	Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan
10	W1-A9	Mahkamah Syar'iyah Aceh	Mahkamah Syar'iyah Bireuen
11	W1-A10	Mahkamah Syar'iyah Aceh	Mahkamah Syar'iyah Jantho
12	W1-A11	Mahkamah Syar'iyah Aceh	Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon
13	W1-A12	Mahkamah Syar'iyah Aceh	Mahkamah Syar'iyah Sabang
14	W1-A13	Mahkamah Syar'iyah Aceh	Mahkamah Syar'iyah Meureudu
15	W1-A14	Mahkamah Syar'iyah Aceh	Mahkamah Syar'iyah Idi
16	W1-A15	Mahkamah Syar'iyah Aceh	Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang
17	W1-A16	Mahkamah Syar'iyah Aceh	Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren
18	W1-A17	Mahkamah Syar'iyah Aceh	Mahkamah Syar'iyah Calang
19	W1-A18	Mahkamah Syar'iyah Aceh	Mahkamah Syar'iyah Singkil
20	W1-A19	Mahkamah Syar'iyah Aceh	Mahkamah Syar'iyah Sinabang
21	W1-A20	Mahkamah Syar'iyah Aceh	Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong
22	W1-A21	Mahkamah Syar'iyah Aceh	Mahkamah Syar'iyah Blangpidie
23	W1-A22	Mahkamah Syar'iyah Aceh	Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue
24	W1-A23	Mahkamah Syar'iyah Aceh	Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam
25	W2-A	PTA Medan	PTA Medan
26	W2-A1	PTA Medan	Pengadilan Agama Medan
27	W2-A2	PTA Medan	Pengadilan Agama Binjai
28	W2-A3	PTA Medan	Pengadilan Agama Tanjung Balai
29	W2-A4	PTA Medan	Pengadilan Agama Rantau Prapat
30	W2-A5	PTA Medan	Pengadilan Agama Sibolga
31	W2-A6	PTA Medan	Pengadilan Agama Tebing Tinggi
32	W2-A8	PTA Medan	Pengadilan Agama Pematang Siantar
33	W2-A7	PTA Medan	Pengadilan Agama Balige
34	W2-A9	PTA Medan	Pengadilan Agama Lubuk Pakam
35	W2-A10	PTA Medan	Pengadilan Agama Padangsidimpuan
36	W2-A11	PTA Medan	Pengadilan Agama Simalungun
37	W2-A12	PTA Medan	Pengadilan Agama Kisaran
38	W2-A13	PTA Medan	Pengadilan Agama Sidikalang
39	W2-A14	PTA Medan	Pengadilan Agama Kabanjahe
40	W2-A15	PTA Medan	Pengadilan Agama Gunung Sitoli
41	W2-A16	PTA Medan	Pengadilan Agama Stabat
42	W2-A17	PTA Medan	Pengadilan Agama Pandan
43	W2-A18	PTA Medan	Pengadilan Agama Tarutung
44	W2-A19	PTA Medan	Pengadilan Agama Panyambungan
45	W2-A20	PTA Medan	Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan
46	W2-A21	PTA Medan	Pengadilan Agama Sei Rampah
47	W2-A22	PTA Medan	Pengadilan Agama Sibuhuan
48	W3-A	PTA Padang	PTA Padang
49	W3-A1	PTA Padang	Pengadilan Agama Padang
50	W3-A2	PTA Padang	Pengadilan Agama Pariaman
51	W3-A3	PTA Padang	Pengadilan Agama Batusangkar
52	W3-A4	PTA Padang	Pengadilan Agama Bukittinggi
53	W3-A5	PTA Padang	Pengadilan Agama Payakumbuh
54	W3-A6	PTA Padang	Pengadilan Agama Sawahlunto
55	W3-A7	PTA Padang	Pengadilan Agama Solok
56	W3-A8	PTA Padang	Pengadilan Agama Padang Panjang
57	W3-A9	PTA Padang	Pengadilan Agama Muara Labuh

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



58	W3-A10	PTA Padang	Pengadilan Agama Sijunjung
59	W3-A11	PTA Padang	Pengadilan Agama Kato Baru
60	W3-A12	PTA Padang	Pengadilan Agama Painan
61	W3-A13	PTA Padang	Pengadilan Agama Lubuk Sikaping
62	W3-A14	PTA Padang	Pengadilan Agama Talu
63	W3-A15	PTA Padang	Pengadilan Agama Maninjau
64	W3-A16	PTA Padang	Pengadilan Agama Tanjung Pati
65	W3-A17	PTA Padang	Pengadilan Agama Lubuk Basung
66	W3-A18	PTA Padang	Pengadilan Agama Pulau Punjung
67	W4-A	PTA Pekanbaru	PTA Pekanbaru
68	W4-A1	PTA Pekanbaru	Pengadilan Agama Pekanbaru
69	W4-A2	PTA Pekanbaru	Pengadilan Agama Rengat
70	W4-A3	PTA Pekanbaru	Pengadilan Agama Bangkinang
71	W4-A4	PTA Pekanbaru	Pengadilan Agama Tembilahan
72	W4-A5	PTA Pekanbaru	Pengadilan Agama Bengkalis
73	W4-A6	PTA Pekanbaru	Pengadilan Agama Pasir Pangaraian
74	W4-A7	PTA Pekanbaru	Pengadilan Agama Selat Panjang
75	W4-A8	PTA Pekanbaru	Pengadilan Agama Dumai
76	W4-A9	PTA Pekanbaru	Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci
77	W4-A10	PTA Pekanbaru	Pengadilan Agama Ujung Tanjung
78	W4-A11	PTA Pekanbaru	Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura
79	W4-A12	PTA Pekanbaru	Pengadilan Agama Teluk Kuantan
80	W5-A	PTA Jambi	PTA Jambi
81	W5-A1	PTA Jambi	Pengadilan Agama Jambi
82	W5-A2	PTA Jambi	Pengadilan Agama Muara Bulian
83	W5-A3	PTA Jambi	Pengadilan Agama Kuala Tungkal
84	W5-A4	PTA Jambi	Pengadilan Agama Muara Bungo
85	W5-A5	PTA Jambi	Pengadilan Agama Bangko
86	W5-A6	PTA Jambi	Pengadilan Agama Sungai Penuh
87	W5-A7	PTA Jambi	Pengadilan Agama Sarolangun
88	W5-A8	PTA Jambi	Pengadilan Agama Muara Sabak
89	W5-A9	PTA Jambi	Pengadilan Agama Muara Tebo
90	W5-A10	PTA Jambi	Pengadilan Agama Sengeti
91	W6-A	PTA Palembang	PTA Palembang
92	W6-A1	PTA Palembang	Pengadilan Agama Palembang
93	W6-A2	PTA Palembang	Pengadilan Agama Lahat
94	W6-A3	PTA Palembang	Pengadilan Agama Baturaja
95	W6-A4	PTA Palembang	Pengadilan Agama Kayuagung
96	W6-A5	PTA Palembang	Pengadilan Agama Muara Enim
97	W6-A6	PTA Palembang	Pengadilan Agama Lubuk Linggau
98	W6-A7	PTA Palembang	Pengadilan Agama Sekayu
99	W6-A8	PTA Palembang	Pengadilan Agama Pangkalan Balai
100	W6-A9	PTA Palembang	Pengadilan Agama Martapura
101	W6-A10	PTA Palembang	Pengadilan Agama Muaradua
102	W6-A11	PTA Palembang	Pengadilan Agama Pagar Alam
103	W6-A12	PTA Palembang	Pengadilan Agama Prabumulih
104	W7-A	PTA Bengkulu	PTA Bengkulu
105	W7-A1	PTA Bengkulu	Pengadilan Agama Bengkulu
106	W7-A2	PTA Bengkulu	Pengadilan Agama Manna
107	W7-A3	PTA Bengkulu	Pengadilan Agama Arga Makmur
108	W7-A4	PTA Bengkulu	Pengadilan Agama Curup
109	W7-A5	PTA Bengkulu	Pengadilan Agama Lubuk Linggau
110	W7-A6	PTA Bengkulu	Pengadilan Agama Mukomuko
111	W7-A7	PTA Bengkulu	Pengadilan Agama Bintuhan
112	W7-A8	PTA Bengkulu	Pengadilan Agama Tais
113	W7-A9	PTA Bengkulu	Pengadilan Agama Kepahiang
114	W8-A	PTA Bandar Lampung	PTA Bandar Lampung
115	W8-A1	PTA Bandar Lampung	Pengadilan Agama Tanjungkarang
116	W8-A2	PTA Bandar Lampung	Pengadilan Agama Metro
117	W8-A3	PTA Bandar Lampung	Pengadilan Agama Kalianda
118	W8-A4	PTA Bandar Lampung	Pengadilan Agama Krui
119	W8-A5	PTA Bandar Lampung	Pengadilan Agama Kotabumi
120	W8-A6	PTA Bandar Lampung	Pengadilan Agama Tanggamus
121	W8-A7	PTA Bandar Lampung	Pengadilan Agama Tulang Bawang
122	W8-A8	PTA Bandar Lampung	Pengadilan Agama Gunung Sugih
123	W8-A9	PTA Bandar Lampung	Pengadilan Agama Blambangan Umpu
124	W8-A10	PTA Bandar Lampung	Pengadilan Agama Gedong Tataan
125	W8-A11	PTA Bandar Lampung	Pengadilan Agama Pringsewu
126	W8-A12	PTA Bandar Lampung	Pengadilan Agama Mesuji

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

127	W8-A13	PTA Bandar Lampung	Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah
128	W8-A14	PTA Bandar Lampung	Pengadilan Agama Sukadana
129	W9-A	PTA Jakarta	PTA Jakarta
130	W9-A1	PTA Jakarta	Pengadilan Agama Jakarta Pusat
131	W9-A2	PTA Jakarta	Pengadilan Agama Jakarta Barat
132	W9-A3	PTA Jakarta	Pengadilan Agama Jakarta Timur
133	W9-A4	PTA Jakarta	Pengadilan Agama Jakarta Selatan
134	W9-A5	PTA Jakarta	Pengadilan Agama Jakarta Utara
135	W10-A	PTA Bandung	PTA Bandung
136	W10-A1	PTA Bandung	Pengadilan Agama Bandung
137	W10-A2	PTA Bandung	Pengadilan Agama Indramayu
138	W10-A3	PTA Bandung	Pengadilan Agama Majalengka
139	W10-A4	PTA Bandung	Pengadilan Agama Sumber
140	W10-A5	PTA Bandung	Pengadilan Agama Ciamis
141	W10-A6	PTA Bandung	Pengadilan Agama Tasikmalaya
142	W10-A7	PTA Bandung	Pengadilan Agama Karawang
143	W10-A8	PTA Bandung	Pengadilan Agama Kota Cimahi
144	W10-A9	PTA Bandung	Pengadilan Agama Subang
145	W10-A10	PTA Bandung	Pengadilan Agama Sumedang
146	W10-A11	PTA Bandung	Pengadilan Agama Purwakarta
147	W10-A12	PTA Bandung	Pengadilan Agama Sukabumi
148	W10-A13	PTA Bandung	Pengadilan Agama Cianjur
149	W10-A14	PTA Bandung	Pengadilan Agama Kuningan
150	W10-A15	PTA Bandung	Pengadilan Agama Cibadak
151	W10-A16	PTA Bandung	Pengadilan Agama Cirebon
152	W10-A17	PTA Bandung	Pengadilan Agama Garut
153	W10-A18	PTA Bandung	Pengadilan Agama Bogor
154	W10-A19	PTA Bandung	Pengadilan Agama Bekasi
155	W10-A20	PTA Bandung	Pengadilan Agama Cibinong
156	W10-A21	PTA Bandung	Pengadilan Agama Cikarang
157	W10-A22	PTA Bandung	Pengadilan Agama Depok
158	W10-A23	PTA Bandung	Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya
159	W10-A24	PTA Bandung	Pengadilan Agama Banjar
160	W10-A25	PTA Bandung	Pengadilan Agama Soreang
161	W10-A26	PTA Bandung	Pengadilan Agama Ngamprah
162	W11-A	PTA Semarang	PTA Semarang
163	W11-A1	PTA Semarang	Pengadilan Agama Semarang
164	W11-A2	PTA Semarang	Pengadilan Agama Brebes
165	W11-A3	PTA Semarang	Pengadilan Agama Purwodadi
166	W11-A4	PTA Semarang	Pengadilan Agama Cilacap
167	W11-A5	PTA Semarang	Pengadilan Agama Banjarnegara
168	W11-A6	PTA Semarang	Pengadilan Agama Pemasang
169	W11-A7	PTA Semarang	Pengadilan Agama Kendal
170	W11-A8	PTA Semarang	Pengadilan Agama Wonosobo
171	W11-A9	PTA Semarang	Pengadilan Agama Pekalongan
172	W11-A10	PTA Semarang	Pengadilan Agama Kebumen
173	W11-A11	PTA Semarang	Pengadilan Agama Tegal
174	W11-A12	PTA Semarang	Pengadilan Agama Batang
175	W11-A13	PTA Semarang	Pengadilan Agama Salatiga
176	W11-A14	PTA Semarang	Pengadilan Agama Pati
177	W11-A15	PTA Semarang	Pengadilan Agama Demak
178	W11-A16	PTA Semarang	Pengadilan Agama Kudus
179	W11-A17	PTA Semarang	Pengadilan Agama Jepara
180	W11-A18	PTA Semarang	Pengadilan Agama Rembang
181	W11-A19	PTA Semarang	Pengadilan Agama Karanganyar
182	W11-A20	PTA Semarang	Pengadilan Agama Purworejo
183	W11-A21	PTA Semarang	Pengadilan Agama Temanggung
184	W11-A22	PTA Semarang	Pengadilan Agama Purwokerto
185	W11-A23	PTA Semarang	Pengadilan Agama Purbalingga
186	W11-A24	PTA Semarang	Pengadilan Agama Klaten
187	W11-A25	PTA Semarang	Pengadilan Agama Boyolali
188	W11-A26	PTA Semarang	Pengadilan Agama Wonogiri
189	W11-A27	PTA Semarang	Pengadilan Agama Sragen
190	W11-A28	PTA Semarang	Pengadilan Agama Sukoharjo
191	W11-A29	PTA Semarang	Pengadilan Agama Banyumas
192	W11-A30	PTA Semarang	Pengadilan Agama Mungkid
193	W11-A31	PTA Semarang	Pengadilan Agama Surakarta
194	W11-A32	PTA Semarang	Pengadilan Agama Blora
195	W11-A33	PTA Semarang	Pengadilan Agama Ambarawa

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

196	W11-A34	PTA Semarang	Pengadilan Agama Slawi
197	W11-A35	PTA Semarang	Pengadilan Agama Magelang
198	W11-A35	PTA Semarang	Pengadilan Agama Kajen
199	W12-A	PTA Yogyakarta	PTA Yogyakarta
200	W12-A1	PTA Yogyakarta	Pengadilan Agama Yogyakarta
201	W12-A2	PTA Yogyakarta	Pengadilan Agama Sleman
202	W12-A3	PTA Yogyakarta	Pengadilan Agama Bantul
203	W12-A4	PTA Yogyakarta	Pengadilan Agama Wonosari
204	W12-A5	PTA Yogyakarta	Pengadilan Agama Wates
205	W13-A	PTA Surabaya	PTA Surabaya
206	W13-A1	PTA Surabaya	Pengadilan Agama Surabaya
207	W13-A2	PTA Surabaya	Pengadilan Agama Kota Malang
208	W13-A3	PTA Surabaya	Pengadilan Agama Banyuwangi
209	W13-A4	PTA Surabaya	Pengadilan Agama Jember
210	W13-A5	PTA Surabaya	Pengadilan Agama Bojonegoro
211	W13-A6	PTA Surabaya	Pengadilan Agama Toban
212	W13-A7	PTA Surabaya	Pengadilan Agama Lamongan
213	W13-A8	PTA Surabaya	Pengadilan Agama Lumajang
214	W13-A9	PTA Surabaya	Pengadilan Agama Kabupaten Kediri
215	W13-A10	PTA Surabaya	Pengadilan Agama Blitar
216	W13-A11	PTA Surabaya	Pengadilan Agama Tulung Agung
217	W13-A12	PTA Surabaya	Pengadilan Agama Bangil
218	W13-A13	PTA Surabaya	Pengadilan Agama Jombang
219	W13-A14	PTA Surabaya	Pengadilan Agama Kabupaten Madiun
220	W13-A15	PTA Surabaya	Pengadilan Agama Mojokerto
221	W13-A16	PTA Surabaya	Pengadilan Agama Sidoarjo
222	W13-A17	PTA Surabaya	Pengadilan Agama Gresik
223	W13-A18	PTA Surabaya	Pengadilan Agama Bondowoso
224	W13-A19	PTA Surabaya	Pengadilan Agama Situbondo
225	W13-A20	PTA Surabaya	Pengadilan Agama Kota Kediri
226	W13-A21	PTA Surabaya	Pengadilan Agama Trenggalek
227	W13-A22	PTA Surabaya	Pengadilan Agama Nganjuk
228	W13-A23	PTA Surabaya	Pengadilan Agama Pasuruan
229	W13-A24	PTA Surabaya	Pengadilan Agama Probolinggo
230	W13-A25	PTA Surabaya	Pengadilan Agama Ngawi
231	W13-A26	PTA Surabaya	Pengadilan Agama Magetan
232	W13-A27	PTA Surabaya	Pengadilan Agama Ponorogo
233	W13-A28	PTA Surabaya	Pengadilan Agama Pacitan
234	W13-A29	PTA Surabaya	Pengadilan Agama Pamekasan
235	W13-A30	PTA Surabaya	Pengadilan Agama Bangkalan
236	W13-A31	PTA Surabaya	Pengadilan Agama Sampang
237	W13-A32	PTA Surabaya	Pengadilan Agama Sumenep
238	W13-A33	PTA Surabaya	Pengadilan Agama Kraksaan
239	W13-A34	PTA Surabaya	Pengadilan Agama Kota Madiun
240	W13-A35	PTA Surabaya	Pengadilan Agama Bawean
241	W13-A35	PTA Surabaya	Pengadilan Agama Kangean
242	W13-A35	PTA Surabaya	Pengadilan Agama Kabupaten Malang
243	W14-A	PTA Pontianak	PTA Pontianak
244	W14-A1	PTA Pontianak	Pengadilan Agama Pontianak
245	W14-A2	PTA Pontianak	Pengadilan Agama Sambas
246	W14-A3	PTA Pontianak	Pengadilan Agama Mempawah
247	W14-A4	PTA Pontianak	Pengadilan Agama Sanggau
248	W14-A5	PTA Pontianak	Pengadilan Agama Ketapang
249	W14-A6	PTA Pontianak	Pengadilan Agama Sintang
250	W14-A7	PTA Pontianak	Pengadilan Agama Putusibau
251	W14-A8	PTA Pontianak	Pengadilan Agama Bengkayang
252	W14-A9	PTA Pontianak	Pengadilan Agama Singkawang
253	W14-A10	PTA Pontianak	Pengadilan Agama Nanga Pinoh
254	W14-A11	PTA Pontianak	Pengadilan Agama Sungai Raya
255	W15-A	PTA Banjarmasin	PTA Banjarmasin
256	W15-A1	PTA Banjarmasin	Pengadilan Agama Banjarmasin
257	W15-A2	PTA Banjarmasin	Pengadilan Agama Amuntai
258	W15-A3	PTA Banjarmasin	Pengadilan Agama Barabai
259	W15-A4	PTA Banjarmasin	Pengadilan Agama Kandangan
260	W15-A5	PTA Banjarmasin	Pengadilan Agama Martapura
261	W15-A6	PTA Banjarmasin	Pengadilan Agama Kotabaru
262	W15-A7	PTA Banjarmasin	Pengadilan Agama Pelaihari
263	W15-A8	PTA Banjarmasin	Pengadilan Agama Rantau
264	W15-A9	PTA Banjarmasin	Pengadilan Agama Marabahan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

265	W15-A10	PTA Banjarmasin	Pengadilan Agama Tanjung
266	W15-A11	PTA Banjarnsin	Pengadlan Agama Negara
267	W15-A12	PTA Banjarmasin	Pengadilan Agama Banjarbaru
268	W15-A13	PTA Banjarmasin	Pengadilan Agama Batu Licin
269	W16-A	PTA Palangkaraya	PTA Palangkaraya
270	W16-A1	PTA Palangkaraya	Pengadilan Agama Palangkaraya
271	W16-A2	PTA Palangkaraya	Pengadilan Agama Pangkalan Bun
272	W16-A3	PTA Palangkaraya	Pengadilan Agama Sampit
273	W16-A4	PTA Palangkaraya	Pengadilan Agama Buntok
274	W16-A5	PTA Palangkaraya	Pengadilan Agama Muara Teweh
275	W16-A6	PTA Palangkaraya	Pengadilan Agama Kuala Kapuas
276	W16-A7	PTA Palangkaraya	Pengadilan Agama Nanga Bulik
277	W16-A8	PTA Palangkaraya	Pengadilan Agama Sukamara
278	W16-A9	PTA Palangkaraya	Pengadilan Agama Kuala Pembuang
279	W16-A10	PTA Palangkaraya	Pengadilan Agama Kasongan
280	W16-A11	PTA Palangkaraya	Pengadilan Agama Tamiyang Layang
281	W16-A12	PTA Palangkaraya	Pengadilan Agama Pulang Pisau
282	W16-A13	PTA Palangkaraya	Pengadilan Agama Kuala Kurun
283	W17-A	PTA Samarinda	PTA Samarinda
284	W17-A1	PTA Samarinda	Pengadilan Agama Samarinda
285	W17-A2	PTA Samarinda	Pengadilan Agama Balikpapan
286	W17-A3	PTA Samarinda	Pengadilan Agamaenggarong
287	W17-A4	PTA Samarinda	Pengadilan Agama Tanah Grogot
288	W17-A5	PTA Samarinda	Pengadilan Agama Tanjung Redeb
289	W17-A6	PTA Samarinda	Pengadilan Agama Bontang
290	W17-A7	PTA Samarinda	Pengadilan Agama Sangatta
291	W17-A8	PTA Samarinda	Pengadilan Agama Penajam
292	W17-A9	PTA Samarinda	Pengadilan Agama Sendawar
293	W18-A	PTA Manado	PTA Manado
294	W18-A1	PTA Manado	Pengadilan Agama Manado
295	W18-A2	PTA Manado	Pengadilan Agama Kotamobagu
296	W18-A3	PTA Manado	Pengadilan Agama Tahuna
297	W18-A4	PTA Manado	Pengadilan Agama Tondano
298	W18-A5	PTA Manado	Pengadilan Agama Bitung
299	W18-A6	PTA Manado	Pengadilan Agama Amurang
300	W18-A7	PTA Manado	Pengadilan Agama Lolak
301	W18-A8	PTA Manado	Pengadilan Agama Bolaang Uki
302	W18-A9	PTA Manado	Pengadilan Agama Boroko
303	W18-A10	PTA Manado	Pengadilan Agama Tutuyan
304	W19-A	PTA Palu	PTA Palu
305	W19-A1	PTA Palu	Pengadnan Agama Palu
306	W19-A2	PTA Palu	Pengadilan Agama Luwuk
307	W19-A3	PTA Palu	Pengadilan Agama Poso
308	W19-A4	PTA Palu	Pengadilan Agama Toli-toli
309	W19-A5	PTA Palu	Pengadilan Agama Donggala
310	W19-A6	PTA Palu	Pengadilan Agama Buol
311	W19-A7	PTA Palu	Pengadilan Agama Bungku
312	W19-A8	PTA Palu	Pengadilan Agama Banggai
313	W19-A9	PTA Palu	Pengadilan Agama Parigi
314	W19-A10	PTA Palu	Pengadilan Agama Ampana
315	W20-A	PTA Makassar	PTA Makassar
316	W20-A1	PTA Makassar	Pengadilan Agama Makassar
317	W20-A2	PTA Makassar	Pengadilan Agama Watampone
318	W20-A3	PTA Makassar	Pengadilan Agama Sengkang
319	W20-A4	PTA Makassar	Pengadilan Agama Watansoppeng
320	W20-A5	PTA Makassar	Pengadilan Agama Maros
321	W20-A6	PTA Makassar	Pengadilan Agama Sinjai
322	W20-A7	PTA Makassar	Pengadilan Agama Bulukumba
323	W20-A8	PTA Makassar	Pengadilan Agama Pinrang
324	W20-A9	PTA Makassar	Pengadilan Agama Sidenreng Rappang
325	W20-A10	PTA Makassar	Pengadilan Agama Palopo
326	W20-A11	PTA Makassar	Pengadilan Agama Makale
327	W20-A12	PTA Makassar	Pengadilan Agama Pangkajene
328	W20-A13	PTA Makassar	Pengadilan Agama Jeneponto
329	W20-A14	PTA Makassar	Pengadilan Agama Takalar
330	W20-A15	PTA Makassar	Pengadilan Agama Barru
331	W20-A16	PTA Makassar	Pengadilan Agama Selayar
332	W20-A17	PTA Makassar	Pengadilan Agama Sungguminasa
333	W20-A18	PTA Makassar	Pengadilan Agama Bantaeng

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

334	W20-A19	PTA Makassar	Pengadilan Agama Parepare
335	W20-A20	PTA Makassar	Pengadilan Agama Enrekang
336	W20-A21	PTA Makassar	Pengadilan Agama Masamba
337	W20-A22	PTA Makassar	Pengadilan Agama Belopa
338	W20-A23	PTA Makassar	Pengadilan Agama Malili
339	W21-A	PTA Kendari	PTA Kendari
340	W21-A1	PTA Kendari	Pengadilan Agama Kendari
341	W21-A2	PTA Kendari	Pengadilan Agama Bau-Bau
342	W21-A3	PTA Kendari	Pengadilan Agama Kolaka
343	W21-A4	PTA Kendari	Pengadilan Agama Raha
344	W21-A5	PTA Kendari	Pengadilan Agama Unaaha
345	W21-A6	PTA Kendari	Pengadilan Agama Andoolo
346	W21-A7	PTA Kendari	Pengadilan Agama Pasanvajo
347	W21-A8	PTA Kendari	Pengadilan Agama Wangi Wangi
348	W21-A9	PTA Kendari	Pengadilan Agama Lasusua
349	W21-A10	PTA Kendari	Pengadilan Agama Rumbia
350	W22-A	PTA Mataram	PTA Mataram
351	W22-A1	PTA Mataram	Pengadilan Agama Mataram
352	W22-A2	PTA Mataram	Pengadilan Agama Praya
353	W22-A3	PTA Mataram	Pengadilan Agama Selong
354	W22-A4	PTA Mataram	Pengadilan Agama Sima
355	W22-A5	PTA Mataram	Pengadilan Agama Sumbawa Besar
356	W22-A6	PTA Mataram	Pengadilan Agama Dompu
357	W22-A7	PTA Mataram	Pengadilan Agama Giri Menang
358	W22-A8	PTA Mataram	Pengadilan Agama Taliwang
359	W23-A	PTA Kupang	PTA Kupang
360	W23-A1	PTA Kupang	Pengadilan Agama Kupang
361	W23-A2	PTA Kupang	Pengadilan Agama Ende
362	W23-A3	PTA Kupang	Pengadilan Agama Ruteng
363	W23-A4	PTA Kupang	Pengadilan Agama Kalabahi
364	W23-A5	PTA Kupang	Pengadilan Agama Atambua
365	W23-A6	PTA Kupang	Pengadilan Agama So'e
366	W23-A7	PTA Kupang	Pengadilan Agama Kefamenanu
367	W23-A8	PTA Kupang	Pengadilan Agama Bajawa
368	W23-A9	PTA Kupang	Pengadilan Agama Maumere
369	W23-A10	PTA Kupang	Pengadilan Agama Waikabubak
370	W23-A11	PTA Kupang	Pengadilan Agama Waingapu
371	W23-A12	PTA Kupang	Pengadilan Agama Larantuka
372	W23-A13	PTA Kupang	Pengadilan Agama Lewoleba
373	W23-A14	PTA Kupang	Pengadilan Agama Labuan Bajo
374	W24-A	PTA Ambon	PTA Ambon
375	W24-A1	PTA Ambon	Pengadilan Agama Ambon
376	W24-A2	PTA Ambon	Pengadilan Agama Masohi
377	W24-A4	PTA Ambon	Pengadilan Agama Tuai
378	W24-A4	PTA Ambon	Pengadilan Agama Dataran Hunipopu
379	W24-A5	PTA Ambon	Pengadilan Agama Dataran Hunimoa
380	W24-A6	PTA Ambon	Pengadilan Agama Namlea
381	W25-A	PTA Jayapura	PTA Jayapura
382	W25-A1	PTA Jayapura	Pengadilan Agama Jayapura
383	W25-A2	PTA Jayapura	Pengadilan Agama Nabire
384	W25-A3	PTA Jayapura	Pengadilan Agama Merauke
385	W25-A4	PTA Jayapura	Pengadilan Agama Biak
386	W25-A5	PTA Jayapura	Pengadilan Agama Wamena
387	W25-A6	PTA Jayapura	Pengadilan Agama Serui
388	W25-A7	PTA Jayapura	Pengadilan Agama Sentani
389	W25-A8	PTA Jayapura	Pengadilan Agama Mimika
390	W25-A9	PTA Jayapura	Pengadilan Agama Paniai
391	W25-A10	PTA Jayapura	Pengadilan Agama Arso
392	W26-A	PTA Gorontalo	PTA Gorontalo
393	W26-A1	PTA Gorontalo	Pengadilan Agama Gorontalo
394	W26-A2	PTA Gorontalo	Pengadilan Agama Limboto
395	W26-A3	PTA Gorontalo	Pengadilan Agama Talamuta
396	W26-A4	PTA Gorontalo	Pengadilan Agama Marisa
397	W26-A5	PTA Gorontalo	Pengadilan Agama Suwawa
398	W26-A6	PTA Gorontalo	Pengadilan Agama Kwandang
399	W27-A	PTA Banten	PTA Banten
400	W27-A1	PTA Banten	Pengadilan Agama Serang
401	W27-A2	PTA Banten	Pengadilan Agama Pandeglang
402	W27-A3	PTA Banten	Pengadilan Agama Tangerang

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

403	W27-A4	PTA Banten	Pengadilan Agama Rangkasbitung
404	W27-A5	PTA Banten	Pengadilan Agama Tigaraksa
405	W27-A6	PTA Banten	Pengadilan Agama Cilegon
406	W28-A	PTA Bangka Belitung	PTA Bangka Belitung
407	W28-A1	PTA Bangka Belitung	Pengadilan Agama Pangkalpinang
408	W28-A2	PTA Bangka Belitung	Pengadilan Agama Sungailiat
409	W28-A3	PTA Bangka Belitung	Pengadilan Agama Tanjung Pandan
410	W28-A4	PTA Bangka Belitung	Pengadilan Agama Mentok
411	W29-A	PTA Maluku Utara	PTA Maluku Utara
412	W29-A1	PTA Maluku Utara	Pengadilan Agama Ternate
413	W29-A2	PTA Maluku Utara	Pengadilan Agama Soa Sio
414	W29-A3	PTA Maluku Utara	Pengadilan Agama Labuha
415	W29-A4	PTA Maluku Utara	Pengadilan Agama Morotai
416	W30-U	PTA Bali	PTA Bali
417	W30-A1	PTA Bali	Pengadilan Agama Denpasar
418	W30-A2	PTA Bali	Pengadilan Agama Negara
419	W30-A3	PTA Bali	Pengadilan Agama Tabanan
420	W30-A4	PTA Bali	Pengadilan Agama Gianyar
421	W30-A5	PTA Bali	Pengadilan Agama Klungkung
422	W30-A6	PTA Bali	Pengadilan Agama Badung
423	W30-A7	PTA Bali	Pengadilan Agama Bangli
424	W30-A8	PTA Bali	Pengadilan Agama Karangasem
425	W30-A9	PTA Bali	Pengadilan Agama Singaraja
426	W31-A	PTA Papua Barat	PTA Papua Barat
427	W31-A1	PTA Papua Barat	Pengadilan Agama Manokwari
428	W31-A2	PTA Papua Barat	Pengadilan Agama Sarong
429	W31-A3	PTA Papua Barat	Pengadilan Agama Fak-Fak
430	W31-A4	PTA Papua Barat	Pengadilan Agama Kaimana
431	W32-A	PTA Kepulauan Riau	PTA Kepulauan Riau
432	W32-A1	PTA Kepulauan Riau	Pengadilan Agama Tanjung Pinang
433	W32-A2	PTA Kepulauan Riau	Pengadilan Agama Batam
434	W32-A3	PTA Kepulauan Riau	Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun
435	W32-A4	PTA Kepulauan Riau	Pengadilan Agama Natuna
436	W32-A5	PTA Kepulauan Riau	Pengadilan Agama Terempa
437	W32-A6	PTA Kepulauan Riau	Pengadilan Agama Dabo Singkep
438	W33-A	PTA Sulawesi Barat	PTA Sulawesi Barat
439	W33-A1	PTA Sulawesi Barat	Pengadilan Agama Mamuju
440	W33-A2	PTA Sulawesi Barat	Pengadilan Agama Majene
441	W33-A3	PTA Sulawesi Barat	Pengadilan Agama Polewali
442	W33-A4	PTA Sulawesi Barat	Pengadilan Agama Pasangkayu
443	W34-A	PTA Kalimantan Utara	PTA Kalimantan Utara
444	W34-A1	PTA Kalimantan Utara	Pengadilan Agama Tanjung Selor
445	W34-A2	PTA Kalimantan Utara	Pengadilan Agama Tarakan
446	W34-A3	PTA Kalimantan Utara	Pengadilan Agama Nunukan

Ditetapkan di Jakarta
Pada 1 Juli 2025



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

ANAK LAMPIRAN IV
Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Agama Mahkamah Agung
Republik Indonesia
Nomor : 932/DJA/SK.TI1.3.3/VII/2025
Tanggal : 1 Juli 2025

FORMAT FORMULIR PERMOHONAN PENCETAKAN DOKUMEN

KOP SATKER

FORMULIR PERMOHONAN PENCETAKAN DOKUMEN

Tanggal Permohonan:			
Diisi oleh Pihak:			
Nama Lengkap	:		
NIK	:		
Domisili Elektronik	:	No.HP :	
	:	Email :	
Jenis Dokumen yang Diminta	:	Salinan Putusan	: Ya/Tidak***)
	:	Akta Cerai	: Ya/Tidak***)
Pengadilan Femrotes	:		
Nomor Perkara	:		
Kelengkapan Dokumen	:	Asli KTP Elektronik*)	: Ada/Tidak Ada***)
	:	Fotokopi KTP Elektronik**)	: Ada/Tidak Ada***)
	:	Bukti Bayar PNEB**)	: Ada/Tidak Ada***)
Diisi oleh Kuasa:			
Nama Kuasa	:		
Nama yang Memberi kuasa	:		
NIK yang Memberi kuasa	:		
Domisili Elektronik Kuasa	:	No.HP :	
	:	Email :	
Jenis Dokumen yang Diminta	:	Salinan Putusan	: Ya/Tidak***)
	:	Akta Cerai	: Ya/Tidak***)
Pengadilan Femrotes	:		
Nomor Perkara	:		
Kelengkapan Dokumen	:	Asli Surat Kuasa*)	: Ada/Tidak Ada***)
	:	Asli KTP elektronik yang Memberi kuasa*)	: Ada/Tidak Ada***)
	:	Fotokopi KTP Elektronik yang Memberi kuasa**)	: Ada/Tidak Ada***)
	:	Bukti Bayar PNEB**)	: Ada/Tidak Ada***)

Tanda Tangan
Pihak/Kuasa***)

Tanda Tangan
Petugas Pengadilan

(.....)

(.....)

- *) untuk ditunjukkan ke Petugas Pengadilan
- ***) untuk dilampirkan dalam berkas permohonan
- ***) coret yang tidak perlu

Ditetapkan di Jakarta
Pada 1 Juli 2025



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



ANAK LAMPIRAN V
Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Agama Mahkamah Agung
Republik Indonesia
Nomor : 932/DJA/SK.TI1.3.3/VII/2025
Tanggal : 1 Juli 2025

FORMAT FORMULIR PERMOHONAN PENCETAKAN
KARENA KEHILANGAN DOKUMEN

KOP SATKER

FORMULIR PERMOHONAN PENCETAKAN KARENA KEHILANGAN DOKUMEN

Tanggal Permohonan:			
Diisi oleh Pihak:			
Nama Lengkap	:		
NIK	:		
Domisili Elektronik	:	No.HP :	
	:	Email :	
Jenis Dokumen yang Diminta	:	Salinan Putusan	: Ya/Tidak***)
	:	Akta Cerai	: Ya/Tidak***)
Pengadilan Pemroses	:		
Nomor Perkara	:		
Kelengkapan Dokumen	:	Surat Kehilangan Dari Kepolisian	: Ada/Tidak Ada***)
	:	Asli KTP Elektronik*)	: Ada/Tidak Ada***)
	:	Fotokopi KTP Elektronik**)	: Ada/Tidak Ada***)
Diisi oleh Kuasa Hukum:			
Nama Kuasa Hukum	:		
Nama yang Memberi kuasa	:		
NIK yang Memberi kuasa	:		
Domisili Elektronik	:	No.HP :	
	:	Email :	
Jenis Dokumen yang Diminta	:	Salinan Putusan	: Ya/Tidak***)
	:	Akta Cerai	: Ya/Tidak***)
Pengadilan Pemroses	:		
Nomor Perkara	:		
Kelengkapan Dokumen	:	Surat Kehilangan Dari Kepolisian	: Ada/Tidak Ada***)
	:	Asli Surat Kuasa*)	: Ada/Tidak Ada***)
	:	Asli KTP elektronik yang Memberi kuasa*)	: Ada/Tidak Ada***)
	:	Fotokopi KTP Elektronik yang Memberi kuasa**)	: Ada/Tidak Ada***)

Tanda Tangan
Pemohon/Kuasa Hukum***)

Tanda Tangan
Petugas Pengadilan

(.....)

(.....)

- *) untuk ditunjukkan ke Petugas Pengadilan
- **) untuk dilampirkan dalam berkas permohonan
- ***) coret yang tidak perlu

Ditetapkan di Jakarta
Pada 1 Juli 2025



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



ANAK LAMPIRAN VI
Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Agama Mahkamah Agung
Republik Indonesia
Nomor : 932/DJA/SK.TI1.3.3/VII/2025
Tanggal : 1 Juli 2025

FORMAT SURAT KETERANGAN PENGGANTI AKTA CERAI HILANG



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PTA
PENGADILAN AGAMA
Jalan
Kota/Kab Website email

SURAT KETERANGAN PENGGANTI AKTA CERAI HILANG
Nomor:.....

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
NIP :
Jabatan :

Dengan ini menerangkan bahwa pada hari ini Tanggal Bulan Tahun Pukul
Telah terjadi perceraian antara, umur ... tahun, Agama ..., Pekerjaan ..., Tempat tinggal di ..., Kecamatan ..., Kabupaten/Kota* ... dengan, umur ... tahun, Agama ..., Pekerjaan ..., Tempat tinggal di ..., Kecamatan ..., Kabupaten/Kota* ... berdasarkan Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* ... Nomor: ... tanggal ... yang telah mempunyai hukum tetap/telah dilakukan ikrar talak* pada tanggal ... dengan cerai gugat/cerai talak untuk perceraian ke ..., bekas istri dalam keadaan qobla/ba'da dukhul* dan dalam keadaan suci/haid/hamil*.

Surat Keterangan ini dikeluarkan sebagai pengganti akta cerai yang hilang berdasarkan Surat Keterangan kehilangan dari kepolisian ... tanggal

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, tanggal/bulan/tahun
Panitera
(tanda tangan dan cap)
Nama Lengkap

Keterangan:
*pilih salah satu

Ditetapkan di Jakarta
Pada 1 Juli 2025



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



ANAK LAMPIRAN VII
Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Agama Mahkamah Agung
Republik Indonesia
Nomor : 932/DJA/SK.TI1.3.3/VII/2025
Tanggal : 1 Juli 2025

FORMAT PERMOHONAN LEGALISASI DOKUMEN DALAM NEGERI

SURAT PERMOHONAN

Yth. Ketua Pengadilan Agama
c.q. Panitera Pengadilan Agama

Dengan hormat,

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :

NIK :

Alamat :
.....

No. HP :

Bersama ini mengajukan permohonan legalisasi Dokumen berupa:

1. Salinan Putusan Nomor:

2. Akta Cerai Nomor:

untuk keperluan

Demikian, atas perkenannya diucapkan terimakasih.

.....,20.....
Pemohon,

(.....)

Ditetapkan di Jakarta
Pada 1 Juli 2025



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



ANAK LAMPIRAN VIII
Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Agama Mahkamah Agung
Republik Indonesia
Nomor : 932/DJA/SK.TI1.3.3/VII/2025
Tanggal : 1 Juli 2025

FORMAT KONFIRMASI LEGALISASI DOKUMEN DALAM NEGERI

Logo
satker

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PTA
PENGADILAN AGAMA

Jalan
Kota/Kab Website email

Nomor : 31 2015 20....
Lampiran : -
Perihal : Konfirmasi Legalisasi Dokumen

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama
Cq. Panitera Pengadilan Agama
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi surat permohonan dari:

Nama :
NIK :
Alamat :
No. HP :

Untuk legalisasi Dokumen berupa:

1. Salinan Putusan Nomor :
2. Akta Cerai Nomor :

Dimohon bantuan kepada Saudara untuk melakukan verifikasi keabsahan dokumen terkait.

Demikian, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

.....,20....

Panitera,

(.....)

Ditetapkan di Jakarta
Pada 1 Juli 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh:
DIREKTUR JENDERAL
Drs. H. MUCHLIS, S.H., M.H.
NIP. 196608101993031004

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



ANAK LAMPIRAN IX
Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Agama Mahkamah Agung
Republik Indonesia
Nomor : 932/DJA/SK.TI1.3.3/VII/2025
Tanggal : 1 Juli 2025

FORMAT JAWABAN KONFIRMASI LEGALISASI DOKUMEN
DALAM NEGERI

Logo
satker

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PTA
PENGADILAN AGAMA

Jalan
Kota/Kab Website email

Nomor : 31 2015 20....
Lampiran : -
Perihal : Jawaban Konfirmasi Legalisasi Dokumen

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama
Cq. Panitera Pengadilan Agama
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: tanggal perihal konfirmasi legalisasi dokumen atas nama:

Nama :
NIK :
Alamat :
No. HP :

Untuk legalisasi Dokumen berupa:

- 1. Salinan Putusan Nomor :
- 2. Akta Cerai Nomor :

Dengan ini diberitahukan bahwa permohonan tersebut valid/tidak valid.

Demikian, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

.....,20....

Panitera,

(.....)

Ditetapkan di Jakarta
Pada 1 Juli 2025



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



ANAK LAMPIRAN X
Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Agama Mahkamah Agung
Republik Indonesia
Nomor : 932/DJA/SK.TI1.3.3/VII/2025
Tanggal : 1 Juli 2025

FORMAT PERMOHONAN LEGALISASI DOKUMEN LUAR NEGERI

SURAT PERMOHONAN

Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama
c.q. Direktur Pembinaan dan Administrasi Peradilan Agama

Dengan hormat,

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :

NIK :

Alamat :

.....

No. HP :

Bersama ini mengajukan permohonan legalisasi Dokumen berupa:

1. Salinan Putusan Nomor:

2. Akta Cerai Nomor:

untuk keperluan di Negara

Demikian, atas perkenannya diucapkan terimakasih.

.....,20.....
Pemohon,

(.....)

Ditetapkan di Jakarta
Pada 1 Juli 2025



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



ANAK LAMPIRAN XI
Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Agama Mahkamah Agung
Republik Indonesia
Nomor : 932/DJA/SK.TI1.3.3/VII/2025
Tanggal : 1 Juli 2025

FORMAT LEMBAR VALIDASI



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Jalan
Kota/Kab Website email

LEMBAR VALIDASI

Pada hari ini tanggal bulan tahun, Saya

(nama petugas PTSP) telah melakukan Validasi terhadap Msy/PA berupa:

1. Akta Cerai Nomor :
2. Putusan/Penetapan Nomor :

Melalui Aplikasi SIPP/Kinsatker ke Msy/PA menyatakan bahwa dokumen tersebut diatas adalah benar adanya.

Demikian proses Validasi ini Saya lakukan dengan sebenar-benarnya.

.....,20.....
Kepala Sub Bagian Tata Usaha,

(Nama Petugas PTSP)

Ditetapkan di Jakarta
Pada 1 Juli 2025



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



ANAK LAMPIRAN XII
Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Agama Mahkamah Agung
Republik Indonesia
Nomor : 932/DJA/SK.TI1.3.3/VII/2025
Tanggal : 1 Juli 2025

FORMAT KONFIRMASI LEGALISASI DOKUMEN LUAR NEGERI

Logo
satker

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Jalan
Kota/Kab Website email

Nomor : 31 2015 20....
Lampiran : -
Perihal : Konfirmasi Legalisasi Dokumen

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama
Cq. Panitera Pengadilan Agama
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi surat permohonan dari:

Nama :
NIK :
Alamat :
No. HP :

Untuk legalisasi Dokumen berupa:

1. Salinan Putusan Nomor :
2. Akta Cerai Nomor :

Dimohon bantuan kepada Saudara untuk melakukan verifikasi keabsahan dokumen terkait.

Demikian, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

.....,20....
Kepala Sub Bagian Tata Usaha ,

(.....)

Ditetapkan di Jakarta
Pada 1 Juli 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh:
DIREKTUR JENDERAL
Drs. H. MUCHLIS, S.H., M.H.
NIP. 196608101993031004

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



ANAK LAMPIRAN XIII
Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Agama Mahkamah Agung
Republik Indonesia
Nomor : 932/DJA/SK.TI1.3.3/VII/2025
Tanggal : 1 Juli 2025

FORMAT JAWABAN KONFIRMASI LEGALISASI DOKUMEN
LUAR NEGERI

Logo
satker

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PTA
PENGADILAN AGAMA

Jalan
Kota/Kab Website email

Nomor : 31 2015 , 20....
Lampiran : -
Perihal : Jawaban Konfirmasi Legalisasi Dokumen

Kepada Yth.
Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama
Cq. Direktur Pembinaan dan Administrasi Peradilan Agama
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: tanggal perihal konfirmasi legalisasi dokumen atas nama:

Nama :
NIK :
Alamat :
.....
No. HP :

Untuk legalisasi Dokumen berupa:

1. Salinan Putusan Nomor :
2. Akta Cerai Nomor :

Dengan ini diberitahukan bahwa permohonan tersebut valid/tidak valid.

Demikian, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

.....,20....

Panitera,

(.....)

Ditetapkan di Jakarta
Pada 1 Juli 2025



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



ANAK LAMPIRAN XIV
Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Agama Mahkamah Agung
Republik Indonesia
Nomor : 932/DJA/SK.TI1.3.3/VII/2025
Tanggal : 1 Juli 2025

FORMAT SURAT KETERANGAN PERCERAIAN

Logo
satker

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PTA
PENGADILAN AGAMA
Jalan
Kota/Kab Website email

SURAT KETERANGAN PERCERAIAN
Nomor:.....

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini menerangkan bahwa pada hari Tanggal Bulan Tahun Pukul Telah terjadi perceraian antara, umur ... tahun, Agama ..., Pekerjaan ..., Tempat tinggal di ..., Kecamatan ..., Kabupaten/Kota* ... dengan, umur ... tahun, Agama ..., Pekerjaan ..., Tempat tinggal di ..., Kecamatan ..., Kabupaten/Kota* ... berdasarkan Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* ... Nomor: ... tanggal ... yang telah mempunyai hukum tetap/telah dilakukan ikrar talak* pada tanggal

Surat Keterangan ini diterbitkan sebagai pengganti sementara sampai dengan dokumen e-AC dapat diunduh melalui Aplikasi EAC sebagaimana mestinya.

Surat Keterangan ini tidak dapat digunakan sebagai syarat untuk menikah.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, tanggal/bulan/tahun

Panitera

(tanda tangan dan cap)
Nama Lengkap

Keterangan:
*pilih salah satu

Ditetapkan di Jakarta
Pada 1 Juli 2025



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

